

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CYBERBULLYING

Yohanes Sarman Giawa
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
yohanessarmangiawa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberbullying*. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang digunakan. Salah satu jenis ilmu hukum yang dikenal sebagai hukum normatif memandang sistem hukum sebagai sistem yang menggunakan dan menganalisis data sekunder. Data primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari teks-teks hukum sekunder digunakan dalam proses pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan metodologi deskriptif. Menganalisis data kualitatif melibatkan pemeriksaan informasi yang dikumpulkan dengan baik tanpa menggunakan nilai numerik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mereka yang melakukan pelanggaran terkait *cyberbullying* mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, 154 Tahun 2021, dan KB/2/VI/2021 Menteri Komunikasi dan Informatika RI, serta Jaksa Agung. Kapolri tentang penerapan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi yang Sama. Berdasarkan putusan ini, tidak semua ketelanjangan atau pornografi bersifat menyinggung.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Tindak Pidana; *Cyberbullying*;

Abstract

This research aims to determine legal protection for perpetrators of cyberbullying crimes. Normative legal research is the type of research used. One type of legal science known as normative law views the legal system as a system that uses and analyzes secondary data. Primary, secondary and tertiary data obtained from secondary legal texts are used in the data collection process. This research uses qualitative data analysis using descriptive methodology. Analyzing qualitative data involves examining well-gathered information without using numerical values. The findings of this study suggest that those who commit cyberbullying-related offenses may be eligible for legal

protection. This is in accordance with Joint Decree Number 229 of 2021, 154 of 2021, and KB/2/VI/2021 of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia, as well as the Attorney General. National Police Chief regarding the implementation of special provisions in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Law Number 11 of 2008 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Transactions the same one. Based on this ruling, not all nudity or pornography is offensive.

KeyWords: *Legal protection; Criminal act; Cyberbullying;*

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), bukan negara kekuasaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Indonesia adalah negara hukum" . (*machstaat*). Dalam batas-batas suatu negara, struktur hukum menjamin perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam menjunjung tinggi supremasi hukum, masyarakat, negara, dan pemerintah harus selalu berlandaskan hukum agar tujuan hukum dapat tercapai secara efektif, yaitu kemaslahatan, keadilan, dan kepastian. Kejahatan media sosial merupakan salah satu jenis kejahatan yang sedang terjadi saat ini.

Karena media sosial dapat menjembatani jarak dan mempercepat penyebaran informasi di semua industri, media sosial membuka area baru yang lebih berguna sebagai sarana kemajuan teknis, informasi, dan komunikasi. Setiap kemajuan selalu disertai dengan dampak dan dampak langsung dan tidak langsung. Kejahatan berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat. Saat ini, aktivitas ilegal di media elektronik tidak jarang

terjadi; salah satu contohnya adalah kejahatan dunia maya.

Salah satu dampak buruk dari pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi adalah *cybercrime*. Kejahatan dunia maya berbeda dengan jenis kejahatan lainnya karena kejahatan ini memanfaatkan internet dan alat telekomunikasi sebagai senjatanya. Kejahatan dunia maya adalah segala bentuk penggunaan jaringan komputer secara ilegal atau kriminal berteknologi tinggi, memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi digital. Kebutuhan untuk memberi nama pada jenis kejahatan ini berasal dari pertumbuhannya yang eksplosif di dunia maya.

Sejak Konvensi Kejahatan Dunia Maya dibentuk pada tahun 2001, kejahatan dunia maya telah menjadi kata umum untuk kejahatan yang menggunakan komputer. Meningkatnya kasus kejahatan dunia maya di Indonesia, termasuk pencurian kartu kredit, pengambilalihan situs, intersepsi data, dan manipulasi data melalui penyusunan perintah yang tidak diminta ke dalam program komputer, telah menciptakan persepsi di kalangan pengguna internet bahwa kejahatan dunia

maya adalah hal yang dilarang. kerusakan. *Cyberbullying* merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di dunia siber.

Perkembangan terkini dalam bidang kejahatan dunia maya adalah *cyberbullying*. Variasi Kejahatan Dunia Maya Melawan Orang adalah bagian dari penindasan maya. Dalam kejahatan jenis ini, sasaran penyerangannya adalah orang atau orang-orang yang memenuhi persyaratan atau sifat tertentu yang berkaitan dengan tujuan penyerangan. Penindasan diperluas dengan *cyberbullying*. *Bullying* adalah penggunaan agresi fisik atau psikologis yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu atau kelompok lain dalam upaya untuk membuat korban merasa tertindas. *Cyberbullying* dapat dipahami sebagai bentuk intimidasi yang dibantu teknologi. Jenis intimidasi melalui penggunaan teknologi ini dikenal sebagai *cyberbullying*.

Cyberbullying adalah penyalahgunaan perilaku teknologi dimana seseorang menjadi sasaran dengan tujuan tertentu melalui media elektronik. *Cyberbullying* awalnya hanya sebuah lelucon, namun seiring berjalannya waktu, Ketika *cyberbullying* mencapai tingkat yang signifikan, hal itu akan merendahkan orang lain dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi targetnya. Selain itu, ada kalanya pemilihan kata tidak dipikirkan dengan matang. Selain itu, menghina seseorang secara *online* cukup mudah dengan memberikan informasi palsu, sehingga pelakunya tidak dapat diidentifikasi. Penindasan siber dalam jangka panjang

berdampak negatif pada harga diri seseorang, meningkatkan perasaan kesepian dan penarikan diri, mengurangi kepercayaan diri mereka dan meningkatkan kerentanan mereka terhadap stres dan melankolis.

Berdasarkan dampak *cyberbullying* yang sangat negatif dan meresahkan, hukum pidana Indonesia mengatur tindak pidana ini secara umum berdasarkan Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) KUHP, yang mengatur tentang penghinaan yang:

- 1) Seseorang yang dengan sengaja dan sengaja mencemarkan nama baik atau kehormatan orang lain dengan melontarkan tuduhan yang tidak benar, akan menghadapi kemungkinan pencemaran nama baik, yang jelas-jelas dimaksudkan untuk menarik perhatian terhadap permasalahan tersebut.
- 2) Jika Anda melakukan pencemaran nama baik secara tertulis dengan menulis atau foto yang dibagikan, diperlihatkan, atau dipasang di depan umum, Anda berisiko menerima hukuman berupa denda maksimal 4.000 Rupiah atau hukuman maksimal satu tahun empat bulan penjara .
- 3) Apabila suatu kegiatan jelas-jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau karena diperlukan untuk melindungi diri sendiri, maka hal tersebut tidak termasuk dalam pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik secara tertulis.

Pelaku *cyberbullying* tergolong penjahat berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan peraturan perundang-undangan ini, mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi yang disimpan secara elektronik dan/atau dapat diakses, serta membuat dokumen yang disimpan secara elektronik dengan materi yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), tanpa izin, adalah dilarang dan akan dikenakan hukuman penjara. pidana penjara paling lama enam bulan sampai dengan enam tahun penjara, atau denda paling banyak satu miliar rupiah (Rp1.000.000.000,00).

Selain mengejar semua pelaku, termasuk mereka yang terlibat dalam penindasan, penting untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang melakukan kejahatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28D UUD 1945 ayat (1) yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, dengan melindungi warga negara Indonesia dimanapun berada, negara telah menjaga kewajiban dan hak asasinya. Tentu saja, pihak yang memanfaatkan teknologi memerlukan perlindungan hukum karena jika terjadi kejahatan, hukuman bagi pelakunya bukanlah satu-satunya faktor yang harus diperhatikan.

Seperti pada studi putusan nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr terdakwa bernama Akhmad Saufi dimana permulaan perbuatan terdakwa dimulai pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa mendapatkan video

yang memiliki muatan kesusilaan atau video porno berupa video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dari media sosial WhatsApp milik seseorang bernama Mahnun alias Alek. kemudian terdakwa dengan akun Arsha mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan cara mengirimkan atau mengunggah video yang memiliki muatan kesusilaan atau video porno tersebut dengan menambahkan kata-kata atau kalimat ke Group WhatsApp DPD IKADIN NTB, yaitu video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dengan kata-kata atau kalimat promosi alat bantu sederhana dengan cara kerja yg sangat mudah bagi pemesan 10 pertama akan mendapat potongan harga hingga 30 persen hubungi pak alek dan lalu putrana dapatkan segera persediaan terbatas.

Untuk mencegah video tersebut dibagikan lebih lanjut, terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan putusan pemeriksaan nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr. Perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan cyberbullying dituangkan dalam Nota Kesepakatan dengan Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kapolri Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M. .HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 tentang Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Besaran Denda, Prosedur Pemeriksaan Cepat, dan Penerapan *Restorative Justice*.

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika mengatur penerapan ketentuan khusus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jaksa Agung RI, Kapolri, dan Nomor NKRI 229 Tahun 2021, 154 Tahun 2021, dan KB/2/VI/2021. Keputusan ini memperjelas bahwa tidak semua pornografi atau ketelanjangan bersifat menyinggung. Penting untuk memahami konteks sosiokultural dan tujuan konten. Misalnya, dalam pendidikan kedokteran berbasis anatomi, pembagian foto telanjang oleh guru kepada siswa sebagai bagian dari kewajiban perkuliahan tidak merupakan pelanggaran kesusilaan. Oleh karena itu, konteks dan tujuannya harus dipertimbangkan. Selain itu, resolusi bersama menteri juga bertujuan untuk mencegah penuntutan atau hukuman terhadap apa pun yang dianggap asli atau nyata.

Penulis tertarik untuk meneliti Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan *Cyberbullying* (Studi Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr) berdasarkan uraian yang telah diberikan di atas.

Pelindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan serangkaian tindakan hukum yang harus

dilakukan aparat penegak hukum dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap gangguan dan ancaman dari sumber manapun, baik fisik maupun psikis. Dengan kata lain, perlindungan hukum mengacu pada pembelaan hak asasi manusia terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menggunakan seluruh hak hukumnya.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya memelihara ketentraman dan ketertiban agar setiap individu dapat mengenali nilai dan harkat dan martabatnya sebagai manusia serta melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak menaati hukum.

b. Bentuk-bentuk perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah sesuatu yang diterapkan melalui pengenaan sanksi dan pengamanan subjek hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua kategori perlindungan hukum, yaitu:

- 1) Perlindungan hukum yang dimaksudkan untuk menghentikan pelanggaran sebelum terjadinya disebut dengan perlindungan hukum preventif. Peraturan perundang-undangan mencakup hal ini untuk mencegah pelanggaran dan memberikan pedoman atau pembatasan terhadap pelaksanaan tugas tertentu.

2) Perlindungan hukum yang represif: Jika terjadi perbedaan pendapat atau pelanggaran, perlindungan hukum yang represif berupa konsekuensi terakhir termasuk denda, hukuman penjara, dan hukuman lainnya.

c. Tujuan Perlindungan Hukum

Menurut Subekti, “hukum berupaya untuk mencapai keseimbangan tidak hanya antara berbagai kepentingan yang saling bertentangan, tetapi juga antara kebutuhan akan keadilan dan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. landasan yang juga harus menjadi landasan kepastian hukum.

Pelapor

berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut undang-undang ini, pelapor adalah orang yang melaporkan, memberi, atau memberi keterangan kepada aparat penegak hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan. telah terjadi, akan terjadi, atau telah selesai.

Saksi pelapor—juga dikenal sebagai pelapor (*whistleblower*)—adalah seseorang yang memberi tahu publik tentang suatu skandal, risiko, kesalahan, penanganan bisnis pemerintah yang tidak tepat, atau korupsi. Seseorang yang membantu penegakan hukum dengan memberikan informasi penting, bukti kuat, atau kesaksian di bawah sumpah yang mungkin mengungkap aktivitas ilegal dikenal sebagai saksi pelapor.

Pelaku

KUHP mendefinisikan pelaku sebagai “orang yang melakukan tindak pidana adalah: orang yang melakukan perbuatan itu, orang yang memerintahkan agar dilakukan, orang yang turut serta di dalamnya, dan orang yang dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan itu”, demikian bunyinya. pada Pasal 55 ayat 1. Para ahli hukum pidana berbeda pendapat apakah yang dimaksud dengan “dipidana sebagai pelaku” adalah pelaku (*dader*) atau hanya pelaku (*alls dader*), jika dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) UU No. KUHP.

Cyberbullying

Menurut KUHP, penghinaan pada umumnya diatur dengan bab Selain itu, ada beberapa jenis penghinaan yang lebih khusus yang tercantum dalam KUHP, antara lain penghinaan yang ditujukan kepada Presiden atau Wakil Presiden, Negara, badan atau otoritas publik, kelompok, dan agama (penodaan agama). Kejahatan terhadap kehormatan sering disebut dengan tindak pidana penghinaan. Suatu tindak pidana yang merugikan kehormatan lebih cocok jika dilihat dari sudut pandang maksud atau obyek kejahatan yang menjadi maksud atau tujuan pasal tersebut yaitu membela kehormatan. Kejahatan yang melanggar hak seseorang dengan cara mencemarkan nama baik atau kehormatannya dikenal dengan kejahatan kehormatan/kehormatan.

Kita semua sudah familiar dengan ungkapan “*bully*” atau “*bullying*” akhir-akhir ini. karena terlalu banyak film amatir tentang peristiwa *bullying* yang melibatkan anak muda yang menjadi viral dalam beberapa hari terakhir. Istilah “*bully*” yang dalam bahasa Inggris berarti mengganggu atau menindas, merupakan kata serapan dari bahasa Inggris dan bukan asli bahasa Indonesia. Berikutnya, carilah istilah bahasa Indonesia untuk “*bully*” yang mirip dengan “*bullying*”. Rundung, akar kata tersebut, mengandung arti “menyebalkan”, “menindas”, atau “melecehkan” secara terus-menerus. Jika anak-anak atau remaja menjadi korbannya, maka penindasan dianggap sebagai hal yang demikian.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang disebut penelitian hukum yang melihat sistem hukum sebagai suatu penelitian yang dilakukan sendiri dengan menggunakan sumber-sumber sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga metodologi penelitian yang berbeda: metode kasus, teknik analisis, dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Tinjauan literatur adalah langkah pertama dalam proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, dan pengumpulan data sekunder dilakukan terakhir. Bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan hukum dasar merupakan tiga kategori data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis data

kualitatif. Meneliti informasi yang diperoleh dengan cermat tanpa menggunakan nilai numerik adalah proses menganalisis data kualitatif. Sedangkan deskriptif adalah sebuah proposal.

C. Hasil penelitian dan Pembahasan

Perlindungan hukum bagi mereka yang melakukan pelanggaran *cyberbullying* merupakan salah satu hak yang harus dicapai. Pasal 28D UUD 1945 ayat (1) menguraikan hak tersebut dan menambahkan bahwa setiap orang berhak atas persamaan di depan hukum serta pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Tujuan dari putusan ini (Putusan Kajian Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr) adalah untuk memberikan pembelaan hukum bagi mereka yang melakukan pelanggaran *cyberbullying*. Dalam putusan ini, Akhmad Saufi ditetapkan sebagai terdakwa.

Pelaku harus dikenakan sanksi atas aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena merupakan tindak pidana yang termasuk dalam kategori *cyberbullying*. Unsur Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dipenuhi terlebih dahulu agar terdakwa dapat dihukum. tuntutan terhadap terdakwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

1) Unsur barang siapa

2) Individu atau kelompok yang dengan sengaja dan melawan hukum menyebarkan, mengirimkan, atau menyediakan dokumen atau informasi elektronik yang mengandung materi yang menyinggung.

Dengan mengambil pilihan tersebut, peneliti membatasi pembicaraan pada topik perlindungan hukum bagi mereka yang melakukan kejahatan termasuk *cyberbullying*. Perlindungan hukum merupakan serangkaian tindakan hukum yang harus dilakukan aparat penegak hukum dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap gangguan dan ancaman dari sumber manapun, baik fisik maupun psikis. Dengan kata lain, perlindungan hukum mengacu pada pembelaan hak asasi manusia terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menggunakan seluruh hak hukumnya.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, perlindungan hukum adalah sebuah hak. Artinya, setiap orang, baik korban maupun pelaku, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Terdakwa kasus *cyberbullying* yang peneliti uraikan dalam uraian ini bersalah melakukan *cyberbullying*. Untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya, ia harus menerima

hukuman yang sesuai dengan semua peraturan dan ketentuan yang relevan. Namun dengan pembelaan hukum, Mengingat Peneliti meyakini terdakwa tidak akan dijatuhi pidana sebesar yang ditentukan dalam putusan yang sedang dianalisis peneliti karena Nota Kesepahaman telah ditandatangani oleh Jaksa Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Ketua Mahkamah Agung. Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/Pidana Ringan dan Besaran Denda, Tata Cara Pemeriksaan Cepat, dan Penerapan *Restorative Justice*.

Pendapat peneliti tersebut semakin diperkuat dengan Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB /2/VI/2021 Jaksa Agung RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI. Indonesia, dan Kapolri tentang penerapan pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang. Menurut putusan dalam kasus ini, tidak semua ketelanjangan atau pornografi bersifat menyinggung; penting untuk mempertimbangkan konteks sosiokultural dan audiens yang dituju Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Artinya, mereka yang melakukan kejahatan yang melibatkan *cyberbullying* perlu dilindungi undang-undang. Peneliti berkesimpulan bahwa terdakwa

membutuhkan perlindungan hukum karena berdasarkan kronologis perkara, pelaku menyebarkan film asusila tersebut dengan tujuan untuk mempromosikan video yang menampilkan promosi organ seksual perempuan. Kronologi kasus tersebut sejalan dengan keputusan bersama menteri yang menyatakan bahwa tidak semua rekaman orang yang mengenakan pakaian dalam tidak etis.

Foto telanjang yang diberikan oleh seorang guru kepada siswanya sebagai bagian dari persyaratan perkuliahan adalah contoh lain bagaimana pengajaran anatomi dalam kedokteran tidak melanggar kesusilaan. Oleh karena itu, konteks dan tujuannya harus dipertimbangkan. Apalagi, tujuan keputusan bersama menteri itu adalah segala sesuatunya.

Namun setelah menelaah keputusan nomor 514/Pid.Sus/2020/PN.Mtr yang merupakan keputusan bersama Jaksa Agung RI, Mengenai penerapan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Indonesia, serta Kepala Kepolisian Republik Indonesia, peneliti menemukan bahwa beberapa pasal tersebut belum dilaksanakan dengan baik. Karena perbuatan melawan hukum tergugat sudah terjadi sebelum adanya keputusan bersama

menteri, maka perjanjian tersebut tidak dapat diterapkan kepada tergugat karena keberlakuan suatu peraturan tidak berlaku.

D. Penutup

Berdasarkan tesis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pihak yang melakukan kejahatan terkait *cyberbullying* dapat diberikan perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan keputusan bersama Nomor KB/2/VI/2021, 154 Tahun 2021, dan 229 Tahun 2021 Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Jaksa Agung RI Kapolri tentang penerapan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Dalam Undang-Undang yang Sama. Keputusan ini berarti bahwa tidak semua ketelanjangan atau pornografi tidak dapat diterima.

Diharapkan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku, majelis hakim benar-benar mempertimbangkan perbuatan terdakwa dan menilainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan hasil peneliti. Serupa dengan putusan ini, perbuatan terdakwa tidak melanggar amoralitas sehingga tidak dikenakan hukuman.

E. Daftar Pustaka

Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor

- 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Ayuhan Nafsul, Mutmainnah. Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 8 (2020): 975-987.
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- E.Y. Kanter dan SR. Sianturi. 1992. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHMPTHM.
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022). *Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi*. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Harefa, A., D. (2022). *Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi*.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). *Teori perencanaan pembelajaran*. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi)*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Edisi Kedua, Cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil, CST. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Loi., S.,K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawoganowo). Jurnal Panah Hukum 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474>
- Lucky, Nurhadiyanto. Analisis Cyber Bullying Dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin Pada Pelajar Sma Di Wilayah Jakarta Selatan. Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora4, no. 2 (2020): 113-124.
- M. Hadjon, Philipus. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Marpaung, Leden. 2007. Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Moeliono, A. M. 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moeljatno. 2005. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Sinar Bakti.
- Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Mudzakir. 2004. Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik. Jakarta: Dictum 3.
- Muhammad Dani Ihkam. Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 11. Hal : 6 37 Ibid, Jurnal Kertha Wicara Vol. 9.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 1983. Intisari Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi Arief, Barda. 1984. Sari Kuliah Hukum Pidana II. Bandung: Fakultas Hukum Undip.
- Ndruru, Mana Kebenaran, Ismail Ismail, and Suriani Suriani. Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming). Jurnal Tectum 1, no. 2 (2020).
- Nehe.,M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (**Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr**). Jurnal Panah Hukum 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak

- Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Prodjodikoro, Wiryono. 2003. Tindak-Tindak Pidana Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Putri Awini Susanti Zamili. (2022). Kewenangan TNI Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan TNI Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. Hukum Pidana. Malang: Setara Press.
- Redaksi Sinar Grafika. 2014. Amandemen Undang-undang PSK UU RI No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Jakarta: Sinar Grafika.
- Robert K dan Aris Irawan. 2019. Hukum Perlindungan Saksi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Thafa Media.
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Seno Adji, Oemar. 1990. Perkembangan Delik Pers di Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Setiono. 2004. Supremasi Hukum. Surakarta: UNS.
- Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (**Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm**). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2),
<https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353>
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*